



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA MAKASSAR**

**NOMOR 46 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN  
MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Anyar Nomor 01/PP.05.1-BA/7371.02.1013/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Anyar telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KARANG ANYAR,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 46 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KELURAHAN KARANG  
 ANYAR KECAMATAN MAMAJANG KOTA  
 MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN  
 MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALAMSYAH JAYANEGARA	L
2.	AQILAH DWI ASRINA	P
3.	DOLFI RAMPA	L
4.	MUHAMMAD FARHAN AL-ANNAS	L
5.	NABILA NUR AZISAH	P
6.	NINGRUM DWI YULIANTI	P
7.	RIDWAN KAMARUDDIN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. MUHAMMAD AR RAHMAN	L
2.	AMIR	L
3.	ASTI HARDIYANTI	P
4.	DWI REZKY AMALIAH	P
5.	FIRDA	P
6.	MOH. ARIVAL HERDINANSYAH	L
7.	NAMI'RAH NURUL MUTMAINNAH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERRI SUCAHYANINGSIH	P
2.	MUH. CHANDRA DARMAWAN S.	L

3.	MUH. FAISAL PUTRA NASRUN	L
4.	NANDA ARDILIA PRATAMA	L
5.	NURLINA SYAHROEL	P
6.	SHAREN NATASSA	P
7.	SUTIONO	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AINUR RAHMA	P
2.	DAHyanul RAHMATULLAH	L
3.	GADIS PRATIWI	P
4.	LAKSANA ADIDARMA	L
5.	MAULANA ILHAM REZKY	L
6.	MUHAMMAD SULTAN ISKANDAR BASO S.P	L
7.	NUR REZKI AMALIA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMALIA PRATIWI	P
2.	CHANTIKA MAYANGSARI	P
3.	DINDA AYU SARI PUTRI	P
4.	IKRAM FATURRAHMAN	L
5.	M. FITRA RAMADHAN	L
6.	MICHELLA PRILIA	P
7.	TRİYANI SEKARWATI NINGRUM	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIQIH SYAWALIZNA	P
2.	IDHA FARIKHATUL ZANNA	P
3.	MUH. ASHLAN ARDIANSYAH	L
4.	NURUL AINIYAH SHAFIRA	P
5.	REGINA GITA SARI	L
6.	WIDIYAWATI	P
7.	YUNI NUR AFIFAH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDI	L
2.	HARLIN RASYID	L
3.	IKA NUR ANDINI	P
4.	NURHAYATI	P
5.	PUTRI ANDANI	P
6.	RENI WIJAYANTI	P
7.	TUTUT PRIANTI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARID NURSYAM FAJAR	P
2.	FIRSTA ELSA MIRANDA SYAMSIR	P
3.	HARDIANTI	P
4.	JUANDA MALLAGA	L
5.	MUHAMMAD ALIF	L
6.	RAHMAWATI	P
7.	SULFITRA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL ISRA HAMID	L
2.	MILNAWATI	P
3.	JIHAN ZALSABILA	P
4.	MUH. WAHYU AL FADLY	L
5.	NURINTANSARI	P
6.	SHIRA RESKI AMELIA	P
7.	ST. NURSYAMSI AH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMANDA FEBRIANTI	P
2.	ANDI BASO	L
3.	ANDRIANI	P
4.	ERNI ISKANDAR	P

5.	RISMA	P
6.	SITTIARA	P
7.	SUHARTINI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIANTI	P
2.	CISCA SIMAUW	P
3.	FIRDAWATI	P
4.	GITA LIA HAMID	P
5.	HARIS HUSAIN	L
6.	KARMILAH	P
7.	SURIATI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASMAL	L
2.	NAHDA AULYA L.	P
3.	NURHALIFAH INDASARI B.	P
4.	PUTRI MAHARANI	P
5.	RAHMAWATI	P
6.	SITI FITRIAH ELY	P
7.	SRI WAHYUNI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KARANG ANYAR,

